

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KEC. WORI KAB. MINAHASA UTARA

Saman Bina

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori
Jl. Raya Wori, Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara
email : **Abhibina567@gmail.com**

Nasruddin Yusuf

Pascasarjana IAIN Manado
Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
email: **nasruddinyusuf@iain-manado.ac.id**

Suprijati Sarib

Pascasarjana IAIN Manado Pascasarjana IAIN Manado
Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
email: **suprijatisarib@iain-manado.ac.id**

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan di bawah tangan pada masyarakat muslim di Kec. Wori Kab. Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian *field research* melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan : 1) Latar belakang terjadinya pernikahan di bawah tangan antara lain : a) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, b) untuk menghindari pencatatan perkawinan, c) Orang Tua, d) untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama, 2) Akibat perkawinan di bawah tangan : a) tidak dianggap sebagai istri yang sah, b) tidak berhak atas nafkah, c) rentan terjadi KDRT, d) sulit mendapatkan akte kelahiran anak, 3) Upaya Pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan antara lain : a) melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak terhadap keluarga, b) melakukan koordinasi melalui kegiatan lintas sektoral baik di Kecamatan maupun pada internal KUA, c) membangun kemitraan dengan Penyuluh Agama Islam untuk mengadakan penyuluhan pada masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan, d) memberikan kemudahan dengan tidak meminta bayaran bagi pernikahan di balai nikah.

Abstract : **Unregistered Marriage In Muslim Community In The Region Of Wori District, North Minahasa Regency.** This study analyzes unregistered marriages in the Muslim community in the Wori District, North Minahasa Regency. By using field research research methods through a qualitative descriptive approach with interviews and documentation, this study concludes: 1) The background to the occurrence of unregistered marriages include: a) lack of public understanding of the law, b) to avoid registration of marriages, c) Parents , d) to avoid things that are prohibited by religion, 2) As a result of marriage under: a) not considered a legal wife, b) not entitled to a living, c) prone to domestic violence, d) difficulty in obtaining a child's birth certificate, 3) The Government's efforts to minimize the occurrence of underhand marriages include: a) socializing the importance of marriage registration and the impact on the family, b) coordinating through cross-sectoral activities both in the sub-district and internal KUA, c) building partnerships with Islamic Religious Counselors to hold counseling the community regarding the procedure for registering marriages, d) providing convenience and by not asking for payment for marriages at the marriage hall.

Kata Kunci : Pernikahan, di bawah tangan, masyarakat muslim

Pendahuluan

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Dalam rumah tangga berkumpulnya suami istri yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi sehingga terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Tujuan terpenting dari pernikahan adalah “mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran. Tujuan manusia hidup pasti ingin bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan berpegang teguh pada al-Qur’an dan Hadits. Pernikahan menyediakan salah satu kenikmatan terbesar di dunia bagi tiap-tiap suami dan isteri. Kenikmatan ini terbagi menjadi dua bagian; yaitu, ketenangan batin dan kenikmatan lahir.”²

Perkawinan atau pernikahan, adalah suatu perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan sebagai manusia itu sendiri, kapan dan dimanapun serta oleh siapapun. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia penuh dengan cinta dan kasih sayang baik didunia maupun diakherat, sebagaimana firman Allah QS. Al-Rum : 30:21 “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³

Kehidupan berumah tangga, sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Untuk hidup bersama dengan pasangannya setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah prosesi yang disebut akad nikah. Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti akta nikah. Pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti yaitu akta nikah, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.⁵

¹Firman Arifandi, *Serial Hadist 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7

²Sobri Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya; Pustaka Yassir, 2011), h. 29-37

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 572.

⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁵Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, Cet. I, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat- syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁶ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kaitannya dengan akta nikah disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷

Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Metode analisis dekriptif yaitu metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁸

Perkawinan di Bawah Tangan.

Istilah Bahasa Arab, perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan dalam istilah para ulama fikih mendefenisikannya dalam redaksi yang berbeda-beda tetapi substansinya sama, nikah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁹ Dalam pengertian inilah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan menggunakan lafal nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebabakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri.

Secara literal nikah dibawah tangan atau nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.¹⁰ Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alanyyah*, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya

⁶Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan*, h. 11.

⁷Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, ayat (1) dan (2)

⁸Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.

⁹Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta; Gaung Persada (GP) Press, 2010), h. 38-39

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, (Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 32

yang dilakukan secara terang-terangan.¹¹

Pernikahan akan berperan dominan manakalah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹² Allah berfirman QS. An Nisa :4:1 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹³

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah di bawah tangan dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Secara materiil perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.¹⁴

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum itu. Rukun dan syarat juga mengandung arti yang sama dan harus ada kedua-duanya dalam suatu perbuatan hukum tersebut, serta tidak boleh ditinggalkan salah satu dari keduanya.¹⁵

Rukun yaitu sesuatu persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri,¹⁶ yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya.¹⁷ Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah :

1. Wali
2. Mahar
3. Calon mempelai laki-laki

¹¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri Cet. I*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

¹³ Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 99

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, (1) dan (2).

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.59.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*,.. h. 33

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8) Nikah, Cet. I*, (Jakarta; DU Publishing, 2011). h. 104

4. Calon mempelai perempuan

5. Siqat/Ijab dan Kabul.¹⁸

1. Syarat calon suami yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang laki-laki asli
- c. Orangnyanya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
- d. Tidak mempunyai isteri empat orang
- e. Tidak ada paksaan
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.

2. Syarat untuk calon isteri adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang perempuan asli
- c. Orangnyanya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnyanya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri atau pun orang tuanyanya.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.¹⁹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.²⁰

¹⁸Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga, Prespektif Al qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Cet. II, (Jakarta; Elsas, 2011), h.32

¹⁹Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*, (Lampung; AURA CV. Anugerah Utama Raharja, 2018), h. 106

²⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6

Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan: “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dinyatakan bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Suatu perkawinan dianggap sah, jika terpenuhi kelima rukun perkawinan tersebut, sebaliknya, jika salah satu atau lebih dari lima rukun perkawinan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Meskipun mahar bukan merupakan rukun nikah, tetapi calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²²

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan ucapan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan *qabul* adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah.

Prosedur Pencatatan Perkawinan

Untuk kondisi saat ini, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut. Dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi disini dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dikemukakan: Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Demikian juga talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²³

Pasal ini memberitahukan legalisasi bahwa nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum. Karena di negara hukum, segala hak-hak yang berurusan dengan kependudukan harus dicatat secara teratur, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴ Sementara

²¹Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 (1), diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019

²²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 dan Pasal 30

²³UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1, (1)

²⁴UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, (2)

menurut Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

Dalam ketentuan, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan.

Ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan di KUA yaitu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan pencatatan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materiil Islam.
2. Bukti hukum (legalis formal). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan buku akta nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.²⁶

Dengan demikian, meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Begitu pentingnya pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut. Peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih. Sedangkan peraturan yang bersifat *tausiqi* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi. dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, akta nikah merupakan salah satu alat bukti yang sah dengan tujuan untuk:

- 1) menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak;
- 2) menyatakan ketidak benaran bahwa orang lain mempunyai hak, dan
- 3) menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.²⁷

Karena itu, akta nikah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang paling banyak menggunakan alat bukti tertulis. Selain itu, akta nikah dapat berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai sebuah alat bukti, ketiadaan akta nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

²⁶Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Labuan Kota Medan*, (Tesis, IAIN Sumatra Utara, 2012) h. 50

²⁷Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 31

seperti nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.

Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah. Pencatatan pernikahan dalam akta nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan melalui tahapan meliputi : (a) pendaftaran kehendak nikah; (b) pemeriksaan kehendak nikah; (c) pengumuna kehendak nikah; (d) pelaksanaan pencatatan nikah; dan (e) penyerahan buku nikah.²⁸

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudaratan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudaratan itu harus dihilangkan.

Lebih jelasnya fungsi dan tujuan pencatatan nikah bila dilihat dari segi institusinya adalah :

- a. Untuk mewujudkan kepastian hukum
- b. Membentuk ketertiban hukum guna pembuktian atau manfaat hukum.
- c. Untuk memperlancar aktivitas program pemerintah di bidang administrasi kependudukan; dan
- d. Mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat atau menciptakan keadilan.

Perkawinan Yang dilakukan Tanpa Pencatatan

Suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan, disebut dengan nikah '*urfi*' (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2, (1), (2), dan (3).

berlaku.²⁹Juga dipahami secara gramatikal hubungan yang saling berkaitan, artinya perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia itu adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dan perkawinan yang di dicatat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “ Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ”.³⁰ tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat. Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sedang dan yang akan diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum. Demikian halnya bagi setiap masyarakat mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa membeda-bedakan. Dalam hal pencatatan perkawinan ada kepastian yang harus dipedomani, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam bertindak. Pengaruhnya masyarakat sebagai subyek hukum akan mematuhi hukum sesuai yang dikehendaki oleh hukum.³¹

Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata Isbat nikah artinya adalah menetapkan suatu pernikahan, isbat diambil dari kata “ tsa bat ta “ yang artinya tetap dan “ na ka ha “ yang artinya nikah.³² Artinya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai hukum yang berlaku. Jadi isbat nikah memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.

Isbat nikah mempunyai pengertian sebagai penetapan terhadap sebuah kebenaran (keabsahan) nikah. Lebih jelasnya lagi adalah penetapan tentang kebenaran nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam yang itu semua tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah.³³ Penetapan isbat nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama. Artinya harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon yang ingin menetapkan perkawinannya ke Pengadilan Agama.

Dalam prakteknya, isbat nikah ini termasuk salah satu perkara voluntair yaitu perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (yurisdiksi voluntair), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (oneigenlyke rechtspraak). Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan

²⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, dan Pasal 2, (1), (2)

³⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan

³¹Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia, Cet. II*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) h. 117

³²Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka progresif, 2002), h. 145

³³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2003), h. 153

sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.³⁴

Sebagian besar permohonan penetapan itsbat nikah dilakukan karena tidak mencatatkan perkawinan. Artinya mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti otentik atas pernikahan di bawah tangan. Adapun alasan-alasan yang sering terjadi karena pada waktu menikah banyak yang belum dicatatkan perkawinannya. Itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat diajukan oleh pemohon sebagai dasar hukum untuk dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Setelah isbat nikah dicatat, maka Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti yang telah tercatatnya sebuah perkawinan. Dengan adanya itsbat nikah maka sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan memiliki kepastian hukum. Tidak hanya untuk kepastian sebuah perkawinan saja, melainkan kepastian untuk status anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

Kepastian Hukum Pernikahan di bawah Tangan

Pertanyaan tentang hukum telah berlangsung ribuan tahun, dan dapat dikatakan merupakan warisan yang paling berharga dari peradaban Barat. Dalam setiap pendekatan terhadap hukum, senantiasa menemukan suatu kenyataan yang agak mengejutkan bahkan memalukan, karena ternyata adalah tidak mungkin hukum secara tepat.³⁵ Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁷

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama fikih itu belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 29.

³⁵Suryaningsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Samarinda-Kalimantan Timur; Mulawarman University PRESS, 2018), h. 76

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 58.

³⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h.

memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian. Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah. Di samping itu, pencatatan perkawinan merupakan sebuah terobosan yang dilahirkan oleh ulama-ulama yang pro terhadap pembaruan hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih banyak.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro-pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang perkawinan lebih spesifik perkawinan di bawah tangan maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”³⁸

Faktor Pendorong Perkawinan di Bawah Tangan

Fenomena perkawinan di bawah tangan bagi umat islam di Indonesia masih terbilang banyak. Apabila kita mencermati dinamika pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor :³⁹

1. Faktor biaya nikah tinggi
2. Faktor belum cukup umur.
3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah
4. Faktor hamil diluar nikah.
5. Faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan.
6. Faktor sulitnya aturan berpoligami.
7. Faktor lemahnya aturan tentang perkawinan.

Lemahnya pengawasan yang diberikan pemerintah serta tidak ada tindakan hukum terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan, kita tahu bahwa pernikahan di bawah tangan

³⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

³⁹Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015), h. 99

merugikan pihak perempuan, tapi anehnya dalam aturan tidak ada ancaman hukuman terhadap pelaku pernikahan di bawah tangan. Melihat kasus yang terjadi pada pernikahan di bawah tangan, setiap kasus mempunyai latar belakang yang secara khusus tentu berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan suatu perkawinan. Sebagian masyarakat masih berpendapat adalah perkawinan di bawah tangan sudah sah secara agama dan nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Problematika perkawinan di bawah tangan bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

- 1) karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan;
- 2) karena sebab takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya;
- 3) karena faktor geografis yang jauh dari tempat pencatatan pernikahan sehingga menyulitkan bahkan mungkin biaya menuju ke KUA lebih besar dari biaya pernikahan itu sendiri; dan
- 4) pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu,⁴⁰

Suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif dan bukan alternatif. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, oleh karena belum memperoleh tanda sebagai perbuatan hukum, tidaklah mempunyai akibat hukum.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa hal berkaitan dengan dampak hukum perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Terlepas pro dan kontra terkait pernikahan di bawah tangan ini, dalam praktiknya banyak dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya:

1. Perkawinan di anggap tidak sah.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
3. Istri dan anak tidak berhak menuntut nafkah atau warisan.⁴¹

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus mencatatkan perkawinan ke KUA. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu

⁴⁰Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*; Diakses Tanggal, 15 Januari 2020 [https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/665/637- Home > Vol 18, No 2 \(2016\).](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/665/637- Home > Vol 18, No 2 (2016).)

⁴¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, h. 32-34

kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Hasil dan Pembahasan.

Secara literal nikah dibawah tangan atau nikah siri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fikih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.⁴² Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.⁴³

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah siri atau nikah di bawah tangan dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Dalam masalah pernikahan, kita sering mendengar istilah nikah di bawah tangan. Yang dimaksudkan dengan perkawinan di bawah tangan disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara materiil perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.⁴⁴

A. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan fakta bahwa ternyata masih banyak perkawinan yang tidak dicatat di KUA setempat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) di Pengadilan Agama setempat untuk memperoleh pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara dalam sebuah program sidang keliling. Salah satu faktanya, bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena alasan mahal nya biaya pencatatan perkawinan. Fenomena mahal nya biaya pencatatan perkawinan ini harus jadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan perkawinan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, (Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 32

⁴³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri Cet. I*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, (1) dan (2).

akte nikah. Terlebih lagi pernikahan dalam Islam adalah ibadah, sehingga sangat patut untuk dipermudah dan dibebaskan dari semua biaya pencatatan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai bangkit. Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap responden yang penulis anggap telah cukup memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan, dapat penulis paparkan profil pasangan nikah bawah tangan yang ada di Kecamatan Wori sebagai berikut :

1. Suhaimi T. Seorang ibu rumah tangga yang berusia 25 tahun yang menikah pada tahun 2017. Alasannya ingin dinikahi di bawah tangan karena proses pendaftaran yang memakan waktu lama dan ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang mencatatkan perkawinannya di KUA dan memberitahu kepada orang banyak.⁴⁵
2. Febrian C. Kasih. Seorang ibu RT yang berusia 41 tahun. Ia menikah pada tahun 2017. Alasannya menikah bawah tangan adalah karena pada saat itu kurangnya pemahaman mengenai sah/tidaknya perkawinan tersebut di mata negara, yang ia tau yang penting sudah sah secara agama saja.⁴⁶
3. Wati L. Seorang ibu RT yang berusia 42 tahun, ia menikah pada tahun 2005 yang tinggal di kepulauan. Alasannya menikah bawah tangan adalah karena tidak tahu mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan biaya nikah yang mahal.⁴⁷
4. Damra L dan Hulfa B. Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2015, keduanya bekerja sebagai petani. Alasannya menikah secara bawah tangan adalah karena dorongan orang tua. Kemudian mereka sudah berusia 60 tahun dan berstatus janda yang ditinggal mati suaminya dan duda yang ditinggal mati istrinya. Saat ini keduanya memiliki tiga orang anak.⁴⁸

Walaupun perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun secara defakto pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan seperti ketika belum lahirnya Undang-Undang tentang perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan menurut agama namun tidak melalui pencatatan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.

⁴⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Suhaimi T, Kima Bajo, 10 Maret 2020

⁴⁶Wawancara Pribadi dengan Ibu Febrian C. Kasih, Kima Bajo, 11 Maret 2020

⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan Ibu Wati L, Tangkasi, 15 Maret 2020

⁴⁸Wawancara Pribadi dengan Damra L dan Hulfa B, Kima Bajo, 16 Maret 2020

Meski perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat pada Kantor Urusan Agama. Selama perkawinan itu belum didaftarkan, perkawinan tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai macam alasan yang menjadi faktor terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat muslim di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara :

- 1) Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.
- 2) Faktor untuk menghindari syarat dan prosedur pencatatan perkawinan. Kecenderungan masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan yaitu sebagai alasan untuk menghindari syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan.
- 3) Faktor Orang Tua. Di daerah tertentu, sebagian orang tua akan lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya adalah seorang tokoh agama setempat, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Biasanya alasan ini juga dibarengi dengan alasan-alasan lain, misalnya karna keluarganya turun temurun melakukan perkawinan bawah tangan (tradisi) atau biasa juga dibarengi dengan alasan ekonomi.
- 4) Faktor untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama. Alasan ini merupakan alasan yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan. Mereka lebih senang bila yang menikahnya seorang tokoh agama apalagi jika terjadi hamil sebelum nikah, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA).⁴⁹ Masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut.

Dari beberapa alasan yang menjadi faktor menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas alasan mereka lebih dominan kepada masalah kebutuhan pribadi, maksudnya yaitu bukan karena masalah pada lembaga pencatatan nikah dan aparaturinya. Dari pernyataan yang dikemukakan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan yang diungkapkan, yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan adalah karena kurangnya pemahaman dan kesadaran terutama calon pengantin wanita terhadap pentingnya pernikahan harus dicatat lewat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman seorang terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, maka dia rela melakukan pernikahan di bawah tangan.

⁴⁹Rochimah Muzaiyanah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Istri Dan Anak*, (Surabaya: Jauhar, 2007), hal 34.

B. Akibat Perkawinan di Bawah Tangan yang Dilakukan Oleh Masyarakat Muslim Terhadap Kehidupan Keluarga.

Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan di bawah tangan hingga kini masih terjadi. Dari aspek hukum, perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif bagi perempuan yang menjadi isterinya maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, oleh karena itu haruslah dihindari. Perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki bukti otentik akte nikah sebagai pegangan dan bukti telah melakukan pernikahan yang sah.

Perkawinan di bawah tangan, karena belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa orang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan memang mendapatkan kesulitan-kesulitan dan buktinya cukup signifikan.

Berikut beberapa akibat yang diungkapkan pelaku saat diwawancarai mengenai akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan :

Ibu Suhaimi T. mengatakan bahwa :

“Walaupun dalam pernikahan kami tidak pernah terjadi kekerasan namun tetap saja saya merasa menyesal. karena perkawinan saya tidak tercatat di KUA sehingga keabsahannya diragukan oleh negara karena tidak memiliki akte nikah, selain itu juga saya sempat mengalami kesulitan saat mengurus akte kelahiran anak saya. Saat ini saya merasa lega karena sudah mendapatkan akta nikah melalui pendaftaran isbat nikah di KUA untuk mendapatkan akta nikah.”⁵⁰

Ibu Febrian C. Kasih mengatakan bahwa :

“Kalau akibatnya tidak terlalu merasakannya karena selama menikah kami hidup bahagia dan sudah dikaruniai 2 orang anak, kami sempat mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak kami dan data kependudukan lainnya. Dan untuk menghindari akibat yang lebih fatal nantinya, kami telah melakukan isbat nikah pada tahun 2019 yang lalu.”⁵¹

Ibu Wati L, mengatakan bahwa :

“Akibat yang saya rasakan dari perkawinan ini yaitu kadangkala saya merasa malu dengan orang-orang disekitar karena bisa saja masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk menutupi aib, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak benar. Kehawatir saya dengan status sebagai istri yang hanya sah secara agama saja dan tidak memiliki bukti sebagai istri yang sah secara hukum, lagi pula kami tinggal di pulau Alhamdulillah kami telah melakukan isbat nikah di KUA Kecamatan Wori untuk mendapatkan akta nikah sebagai keabsahan dimata hukum.”⁵²

Ibu Hulfa B mengatakan bahwa :

“Saat ini dengan perkawinan dibawah tangan saya sudah memiliki 3 orang anak. Selama menikah, saya pernah mendapat perlakuan kasar dari suami saya, dan itu sangat merugikan bagi saya, karena saya paham betul akibat dari perkawinan di bawah tangan

⁵⁰ Wawancara Pribadi dengan Ibu Suhaimi T, Kima Bajo, 10 Maret 2020

⁵¹ Wawancara Pribadi dengan Ibu Febrian C. Kasih, Kima Bajo, 11 Maret 2020

⁵² Wawancara Pribadi dengan Ibu Wati L, Tangkasi, 15 Maret 2020

yang saya lakukan waktu itu, oleh karena itu saya sudah melakukan sidang isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado di KUA Kecamatan Wori untuk mendapatkan akta nikah dan juga untuk menyelamatkan hak anak-anak saya jika suatu saat nanti terjadi perceraian.⁵³

Mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari sosial kemasyarakatan, agar dapat menutupi rasa malu bagi diri sendiri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil duluan sebelum menikah, maka perkawinan di bawah tangan dapat dijadikan sebagai penutup aib bagi keluarga agar tidak terkesan bahwa anaknya lahir tanpa bapak. Selain itu perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan untuk menghindari perzinahan, hilangnya kekhawatiran berzina merupakan alasan yang melatar belakangi dilakukannya perkawinan di bawah tangan, baik yang dilakukan orang dewasa maupun remaja yang masih sekolah ataupun kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusinya adalah kawin di bawah tangan.

Berdasarkan dari hasil pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan responden pada hasil penelitian, dapat dicermati beberapa akibat (negatif) yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Wori :

1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah.
Karena perempuan yang nikah di bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan di KUA.
2. Tidak berhak atas nafkah.
Akibat dari perkawinan di bawah tangan, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena pernikahannya tidak dianggap sah menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah.
3. Rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Keluarga yang terbentuk dari perkawinan di bawah tangan rentan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Sang suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap istri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sebagai akibat dari perkawinannya yang tidak sah.
4. Sulit mendapatkan akte kelahiran anak.
Anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah buku nikah orang tua. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah, maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya di akte tersebut. Penerbitan akte kelahiran seperti itu sama dengan akte kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak lahir diluar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Keterangan berupa status sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara psikologis terhadap anak dan ibunya. Ketidak jelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut

⁵³ Wawancara Pribadi dengan Hulfa B, Kima Bajo, 16 Maret 2020

adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Jika dibandingkan dengan akibat hukum dari perkawinan yang dicatatkan yang juga telah dipaparkan sebelumnya, terlihat sangat jelas bahwa perkawinan di bawah tangan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatan. Dari pemaparan tersebut, penulis memandang bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting karena dapat menjadikan peristiwa-peristiwa perkawinan pada masa lampau itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Bukan hanya sebagai syarat administrasi belaka namun, pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan

C. Upaya Pemerintah Untuk Meminimalisir Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan secara resmi atau perkawinan sesuai hukum, yang kemudian dijabarkan pada peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan diatur pada Pasal 2 sampai dengan 13. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan : “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.”⁵⁴

Kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat muslim di negara kita lebih khusus di Kecamatan Wori, yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA), atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lukman Bina selaku Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Wori:

“Yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan yaitu suatu perkawinan yang dilakukan tidak melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama tetapi dilakukan secara sah menurut agama Islam sehingga pelakunya tidak memiliki akta nikah. Perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum dan perkawinan jenis ini tidak diperbolehkan.”⁵⁵

Melihat dari realita tentang maraknya pernikahan dibawah tangan yang penulis dapatkan informasi langsung dari masyarakat wilayah Kecamatan Wori, menyangkut tanggapan masyarakat terhadap para pelaku nikah di bawah tangan, masyarakat menganggap bahwa hal yang demikian adalah merupakan hal yang sudah lumrah terjadi meskipun telah

⁵⁴Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Lukman Bina selaku Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori, Wori, 15 April 2020

mengetahui kewajiban akan mencatatkan perkawinan sebelum pelaksanaan perkawinan. Masyarakat yang mengetahui telah terjadi pernikahan di bawah tangan tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun masyarakat setempat menyadari terhadap dampak hukum maupun sosial yang timbul sebagai akibat dari pernikahan dibawah tangan tersebut. Realitas saat ini masih sangat banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan bawah tangan maka sangat perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Wori mengatakan pernah melakukan berbagai usaha untuk meminimalisir perkawinan bawah tangan tersebut.

“Pihak KUA Kecamatan Wori sebagai penanggung jawab pencatatan nikah diwilayah KUA Kecamatan Wori sudah sering melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Wori, ini karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah yang didaftarkan melalui KUA Kecamatan Wori”.⁵⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori telah melakukan beberapa peran diantaranya :

1. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan melalui sambutan-sambutan yang diberikan dalam berbagai acara. Dalam setiap sambutan-sambutan yang diberikan selalu diusahakan untuk menyelipkan faedah/pentingnya mencatatkan perkawinan serta akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya mencatatkan perkawinan agar memiliki akta nikah sebagai salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.

2. Melakukan koordinasi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu melakukan koordinasi kerja dengan Lurah, Imam, BTM, dan Pegawai syari' melalui kegiatan lintas sektoral baik di Kecamatan maupun pada internal KUA untuk mendukung agar terlaksananya masyarakat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Membangun kemitraan dengan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Penyuluh dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat agar menyampaikan materi penyuluhan mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan, mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat.

4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Masyarakat yang melangsungkan perkawinan di KUA atau Balai Nikah yang sah menurut hukum dengan tidak meminta bayaran baik pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan maupun pelaksanaan pernikahan.⁵⁷

⁵⁶Wawancara pribadi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori, Wori, 14 April 2020

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pasal 5, 6 dan 7

Demikianlah upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan pada masyarakat muslim di Kecamatan Wori. Meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang merasa tidak terlalu penting dan enggan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya di KUA atau biasa disebut dengan perkawinan bawah tangan. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan jika pernikahan di bawah tangan sudah terlanjur terjadi yaitu :

1. Melakukan Isbat nikah.

Untuk memberikan legitimasi hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, ditempuh dengan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Isbat nikah merupakan solusi hukum terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan. Isbat nikah artinya adalah menetapkan suatu pernikahan, isbat diambil dari kata *tsa bat ta* yang artinya tetap dan *na ka ha* yang artinya nikah. Artinya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.⁵⁸

Kalau diperhatikan lebih lanjut, hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan. Tentunya apabila masyarakat tidak mencatat perkawinan itu masih dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan. Tentunya itu bukan karena suatu alasan, pasti ada yang melatar belakangi kenapa ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang. Bagi yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan namun tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan itsbat nikah kepada pengadilan agama (kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 7).

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁵⁹

2. Melakukan perkawinan ulang

Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pencatatan ini penting agar ada status dalam perkawinan yang dilakukan. Namun status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan/kawin siri akan dianggap anak diluar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Perkawinan yang sah tidak akan menimbulkan akibat hukum, sebaliknya perkawinan yang tidak sah di mata negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut

⁵⁸Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 168

⁵⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

tidak pernah dianggap ada oleh negara. Justru perkawinan bawah tangan hanya akan menimbulkan banyak masalah baik dari sudut sosial maupun dari sudut hukum. Pihak yang akan dirugikan dalam hal ini adalah pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk suami hampir tidak ada akibat negatif justru hanya akan menguntungkannya.

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum dengan tidak meminta bayaran untuk pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan serta peraturan prosedur pencatatan perkawinan yang tersusun rapi merupakan usaha yang sangat bagus dari pihak Kantor Urusan Agama untuk menarik minat masyarakat agar melangsungkan perkawinan yang dimaksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019.

Itulah beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak KUA, sampai saat ini pihak KUA masih mencari upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan kecilnya angka perkawinan bawah tangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut setidaknya ada kesadaran yang tumbuh dimasyarakat, hal ini dilihat dari banyaknya permohonan isbat nikah. Diharapkan dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga nantinya mereka terdorong melakukan perkawinan yang sah menurut hukum.

Setiap lembaga, instansi atau pun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun raihnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh pada jalannya program rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di instansi tersebut.

Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada dalam suatu organisasi, pasti akan mempengaruhi serta merugikan organisasi tersebut karena pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi akan terhambat. Mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar keorganisasiannya.

Penutup

Potret fenomena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Wori, mereka tahu akibat melakukan perkawinan di bawah tangan akan tetapi masyarakat tetap melakukan perkawinan tersebut, dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang dianggapnya penting tanpa memikirkan apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dalam tesis ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Wori karena beberapa faktor adalah : 1) Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum; 2) Faktor untuk menghindari syarat dan prosedur pencatatan perkawinan; 3) Faktor Orang Tua; 4) Faktor untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
2. Akibat perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di wilayah Kecamatan Wori terhadap kehidupan keluarga yaitu : 1) Tidak dianggap sebagai istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Rentan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 4) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak;
3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Wori adalah : 1) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Melakukan kordinasi melalui kegiatan lintas sektoral baik di Kecamatan maupun pada internal KUA; 3) Membangun kemitraan dengan Penyuluh Agama Islam untuk mengadakan penyuluhan dan bimbingan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 4) Memberikan kemudahan pada masyarakat yang melangsungkan perkawinan dengan tidak meminta bayaran bagi pelaksanaan pernikahan di Balai Nikah;

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abd. Muhaimin , Abdul Wahab, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta; Gaung Persada (GP) Press, 2010.
- Ahmad, Baharudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, Cet. I, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
- Arifandi, Firman, *Serial Hadist 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Faqi, Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya; Pustaka Yassir, 2011
- Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Bahri, Syamsul *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Labuan Kota Medan*, Tesis, IAIN Sumatra Utara, 2012.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. (Makassar : Kemenag, 2015.
- Damin, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancaman Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Jakarta; PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kurniawati, Vivi, *Nikah Siri* Cet. I, Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Lopa, Baharuddin *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia, Cet. II*, Yokyakarta; PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, Jakarta; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2003.
- Muzaiyanah, Rochimah, *Nikah Siri: Dampak Bagi Isteri Dan Anak*, Surabaya: Jauhar, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warsono, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yokyakart; Pustaka progresif, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Ria, Wati Rahmi *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*, (Lampung; AURA CV. Anugerah Utama Raharja, 2018.
- Ritonga, Iskandar *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Sanusi, Nur Taufiq *Fiqih Rumah Tangga, Prespektif Al qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Cet. II, Jakarta; Elsas, 2011.
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2007.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Inti sari Ilmu Hukum*, (Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Kehidupan (8) Nikah, Cet. I*, Jakarta; DU Publishing, 2011.
- Suryaningsih, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda-Kalimantan Timur; Mulawarman University PRESS, 2018.
- Khosyi'ah, Siah, *Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*; Diakses Tanggal, 15 Januari 2020 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/665/637>- Home > Vol 18, No 2 (2016)

B. UU dan Peraturan

UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

C. Wawancara

Wawancara pribadi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori, Wori, 14 April 2020

Wawancara dengan Bapak Lukman Bina selaku Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori, Wori, 15 April 2020

Wawancara Pribadi dengan Ibu Suhaimi T, Kima Bajo, 10 Maret 2020

Wawancara Pribadi dengan Ibu Febrian C. Kasih, Kima Bajo, 11 Maret 2020

Wawancara Pribadi dengan Ibu Wati L, Tangkasi, 15 Maret 2020

Wawancara Pribadi dengan Damra L dan Hulfa B, Kima Bajo, 16 Maret 2020